

Prinsip-Prinsip Teori John Locke dan John Stuart Mill Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia

Gregorius Rupang ^{a,1}

Carolus Borromeus Mulyatno ^{a,2}

a Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

¹ gregrupang2505@gmail.com

² carlomul@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi,
Kebebasan dan
Kewenangan, Hak
Asasi Manusia
(HAM)

Abstrak

Manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi yang tidak boleh digugat oleh siapapun. Bahkan ketika negara terbentuk dengan sistem kekuasaan yang sedemikian rupa, tidak boleh merenggut hak asasi manusia. Hak atas hidup, kebebasan, dan milik merupakan hak yang telah melekat pada manusia sejak lahir. Ketika manusia membentuk negara dan menggunakan kebebasannya untuk memilih segelintir orang menjadi pemimpinnya, maka secara otomatis para pemimpin tersebut memegang amanah rakyat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, warga juga bebas memberhentikan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, misalnya karena telah melakukan korupsi. Korupsi sama saja merenggut hak asasi manusia, di mana dana yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru diambil oleh penguasa untuk kesejahteraan pribadi atau kelompoknya. Dalam paper ini penulis mencoba membantu meminimalisir ketidakadilan sosial, melalui prinsip-prinsip otoritas dan kebebasan yang dikemukakan oleh John Locke dan John Stuart Mill. Penulis akan memaparkan beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan lalu membantu pembaca bagaimana mengambil sikap terhadap fenomena korupsi ini berdasarkan pemikiran John Locke dan John Stuart Mill.

Principles of John Locke's and John Stuart Mill's Theories on Combating Corruption in Indonesia

<p>Keywords: <i>Corruption, Freedom and Authority, Human Rights</i></p>	<p>Abstract <i>Since birth, humans have human rights that cannot be challenged by anyone. Even when a state is formed with such a system of power, it cannot take away human rights. The rights to life, liberty and property are rights that have been inherent in humans since birth. When humans form a country and use their freedom to elect a few people to be their leaders, these leaders automatically hold the people's mandate to create justice and social prosperity. However, citizens are also free to dismiss a government that acts arbitrarily, for example because it has committed corruption. Corruption is the same as taking away human rights, where funds used for the welfare of the people are taken by the authorities for their personal or group welfare. In this paper the author tries to help minimize social injustice, through the principles of authority and freedom put forward by John Locke and John Stuart Mill. The author will describe several cases of corruption committed by government officials and then help readers on how to take a stance on this corruption phenomenon based on the thoughts of John Locke and John Stuart Mill..</i></p>
--	---

Pendahuluan

Dinamika pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa penegakkan hukum terutama pemberantasan korupsi belum secara maksimal dijalankan. Di masyarakat luas perspektif tentang pejabat yang korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah, karena hampir setiap hari masyarakat menemukan pemberitaan di media tentang penangkapan pejabat korupsi dan sebagainya. Praktik suap dan korup tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan saja tetapi juga sudah masuk ke berbagai segi kehidupan seperti pendidikan, seleksi masuk TNI-Polri, penyelesaian perkara dengan menyuap hakim, pemerasan, dan sebagainya. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa cita-cita mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masih menjadi masalah besar.

Terdapat relasi yang kuat antara kekuasaan dan kebebasan dalam kasus korupsi di Indonesia. Ketika seseorang diberi kekuasaan maka dia akan menggunakan kebebasannya dalam membuat peraturan yang tentu menguntungkan diri dan kelompoknya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan keterangan pers di Gedung KPK, ia mengatakan bahwa “jangan berpikir bahwa setiap

orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas". Praktik semacam ini pun sudah banyak terjadi di Indonesia.

Tegangan antara kekuasaan dan kebebasan ini seharusnya menjadi harapan bahwa akan terjadi keseimbangan dalam pembuatan keputusan. Prinsip kekuasaan dan kebebasan John Locke dan John Stuart Mill akan membantu kita mencapai keseimbangan itu agar kasus pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara maksimal. Tentu saja hasilnya adalah yang diharapkan semua Masyarakat Indonesia yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

Tulisan ini akan mendalami persoalan korupsi di Indonesia dengan analisis teori otoritas dan kebebasan menurut John Locke (1632 – 1704) dan John Stuart Mill (1806-1873). Penulis akan menelusuri pemikiran Locke dan Mill tentang prinsip kebebasan dan otoritas dalam menyikapi masalah korupsi di Indonesia. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini akan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan. Hasilnya kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹ Penulis akan menelusuri pemikiran John Locke tentang kebebasan atau hak kodrati manusia melalui karyanya *Two Treatise of Government* (1690), dalam karyanya ini, Locke menulis, "*a State of Peace, Good Will, Mutual Assistance, and Preservation*".² Hak dasar terpenting adalah hak atas hidup, hak untuk mempertahankan diri. Locke melihat bahwa manusia sejak lahir memiliki hak untuk bertahan hidup. Hak dasar ini merupakan kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang tidak bisa direnggut oleh orang lain. Sementara Mill melihat adanya "pertarungan antara kebebasan dan otoritas adalah potret paling menonjol dalam potongan sejarah yang paling awal kita kenal."³ Kebebasan menurut Mill sebenarnya memiliki batas-batas kekuasaan yang dapat diterapkan oleh masyarakat terhadap individu. Hal ini dapat ditelaah melalui karyanya *On Liberty* (1859).

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

² John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 19.

³ John Stuart Mill, *On Liberty*, diedit oleh David Bromwich dan George Kateb (New Haven and London: Yale University Press, 2003 [1859]), 73.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Korupsi

Secara etimologis kata korupsi berasal dari kata Latin, yakni *corruptus*.⁴ Artinya adalah buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Selain itu, korupsi juga mempunyai definisi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara dan perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵ Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum adalah penerimaan uang suap, pemerasan terhadap anggota masyarakat yang tengah membutuhkan pelayanan dan penyalahgunaan informasi resmi.⁶ Intinya bahwa definisi korupsi ini semuanya mengarah kepada keburukan, kecurangan yang akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi.

Faktor Pendukung dan Dampak Korupsi

Adapun beberapa kondisi yang dapat mendukung terjadinya tindakan, adalah sebagai berikut:⁷

- Rezim kekuasaan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
- Kurangnya aspek transparansi dalam *public decision*.
- Kampanye-kampanye politik yang mahal, sehingga memaksa mengalokasikan dana secara tidak tepat.
- Proyek besar yang melibatkan uang rakyat secara masif.
- Lingkungan organisasi yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan.
- Lemahnya penegakan hukum.
- Kurangnya kebebasan berpendapat bagi publik dan media massa.
- Pemberian insentif pegawai pemerintah yang tidak layak.

Selain faktor pendukung, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi, seperti:⁸

⁴ Reza A. A. Wattimena *Filsafat Anti-Korupsi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 8.

⁵ Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 736.

⁶ Adam Kuper dan Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,) 179.

⁷ Subhan Sofhian. "Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia" *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14 no. 1 (2020), 7.

⁸ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 no. 3 (November 2018), 250-251.

Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat Dan Individu

Jika tindakan korupsi merajalela dalam suatu masyarakat maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau dengan sistem sosial yang buruk. Secara individu juga akan menumbuhkan gaya hidup yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga muncul perbedaan yang mencolok di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapat, kekuasaan dan lain-lain. Jika sudah terjadi demikian maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Dampak Korupsi Terhadap Generasi Muda

Perilaku korupsi jika terjadi pada jangka waktu yang panjang akan merusak generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dalam budaya masyarakat yang korupsi akan tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan menganggap sebagai budayanya sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, maka dapat dibayangkan masa depan bangsa akan suram.

Dampak Korupsi Terhadap Politik

Kekuasaan politik jika diwarnai dengan perilaku korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika keadaannya demikian, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam ranah politik seperti *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya konflik antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat.

Dampak Korupsi Bagi Ekonomi

Korupsi dapat juga merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan penuh dengan unsur-unsur korupsi seperti penggelapan dana, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Perilaku ini pun akan mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi.

Fenomena Korupsi di Indonesia

Berdasarkan survei Litbang *Kompas* pada akhir November 2020 menunjukkan 78% responden menilai perilaku korupsi masyarakat di Indonesia parah.⁹ Bahkan, hampir separuhnya di antara responden itu menilai kondisinya sangat parah. Sedangkan kinerja atau pamor Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan survei Litbang *Kompas* pada Juni 2022, menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir yaitu 57%.¹⁰ Penurunan ini disinyalir adalah akibat dari pengesahan Revisi Undang-Undang lembaga anti korupsi. Dalam survei *Kompas* tahun 2020, misalnya, diungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat pejabat publik. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap atas dugaan suap perizinan ekspor benih lobster. Setelah beberapa hari kemudian, KPK menangkap dua kepala daerah. Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Ajay Muhammad Priatna ditangkap atas dugaan suap perizinan RSUD Kasih Bunda di Cimahi ditangkap terkait suap proyek. Kemudian menyusul Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo ditangkap terkait suap proyek. Pada bulan Desember tahun 2020 KPK mengumumkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap program bantuan sosial terkait pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial. Tahun 2023 kasus korupsi masih saja terjadi. Yang masih hangat baru-baru ini ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan permintaan paksa atau pemerasan jabatan. Pemerasan itu dilakukan dari tahun 2020 – 2023. Syahrul menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan dan Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II untuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Besaran nilainya pun telah ditentukan Syahrul, yaitu mulai dari USD 4000 – USD 10.000.¹¹

Kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat publik itu semakin memantapkan pandangan bahwa kementerian dan pemerintah kabupaten/kota menjadi lahan korupsi. Sejak 2004 hingga Juni 2020, berdasarkan data KPK, ada 367 kasus korupsi berasal dari kementerian dan 391 kasus berasal dari pemerintah kota/kabupaten. Pada 2016, misalnya, ada 39 kasus dari kementerian dan 21 kasus dari pemerintah

⁹ Arita Nugraheni. "Korupsi Masih Menjadi Ancaman", *KOMPAS* (7 Desember 2020), 2.

¹⁰ Irfan Kamil Krisiandi, "Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir", *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/07341611/survei-litbang-kompas-citra-kpk-terendah-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses pada: 23/10/2023, 18:14.

¹¹ Arrijal Rachman, "Ini Kronologi Lengkap Kasus Korupsi SYL, Seret Nasdem!", *CNBC Indonesia*, 13/10/2023 19:28 WIB, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231013193426-4-480443/ini-kronologi-lengkap-kasus-korupsi-syl-seret-nasdem>, diakses pada 23/10/2023 18:26.

kota/kabupaten. Jumlah itu naik signifikan pada 2018, yakni 47 kasus dari kementerian dan 114 dari pemerintah daerah.¹²

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi korupsi di Indonesia. Namun, yang jelas ada pemanfaatan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dan orang-orang tertentu. Bagi publik, perilaku korupsi tidak lepas dari sisi ketamakan pejabat. Hal ini tampak dari hasil survei sebanyak 68,3 persen responden menilai perilaku korup kerap didorong keinginan mengumpulkan uang lebih untuk membiayai gaya hidup.¹³ Pendapat ini tak lepas fenomena pejabat publik yang terjerat korupsi kerap bersentuhan dengan gaya hidup mewah. Misalnya saja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK sepulang dari Amerika Serikat. KPK menyita barang-barang mewah yang diduga dibeli dari uang hasil suap, seperti jam tangan Rolex; tas Chanel; tas, sepatu, dan koper Louis Vuitton; serta sepeda road bike Specialized Sworks. Tentu, faktor gaya hidup tidak berdiri sendiri sebagai faktor pendorong seseorang korupsi. Tentu hal ini juga ditambah dengan adanya kesempatan dan peluang sehingga memudahkan perilaku korupsi terjadi.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin hari semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Karena perbuatan korupsi itu bermuka majemuk yang kemudian menuntut kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum, karena disertai dengan perbuatan yang sedemikian rapi.¹⁴ Oleh karena itu, adanya perubahan terhadap aturan hukum dan undang-undang serta perkembangannya merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kemajemukan wajah daripada korupsi itu sendiri.

Sudah menjadi hal yang sering diketahui oleh masyarakat bahwa para pejabat pemerintahan sangat rentan melakukan korupsi. Mereka mempunyai otoritas mengubah aturan untuk mengambil keuntungan pribadi. Dua aspek yang perlu diperhatikan dari kasus korupsi yaitu adanya tegangan antara kebebasan dan otoritas. Ketika seseorang diberi kekuasaan, bisa saja dia menggunakan kekuasaannya pada hal negatif seperti menindas rakyat dan melakukan korupsi.

Otoritas dan Kebebasan Menurut John Locke

John Locke dilahirkan di Somersetshire, Inggris pada tahun 1632. Dia memperoleh pendidikannya di *Oxford University*.¹⁵ Locke hidup dalam suatu kondisi sosial politik yang kurang kondusif di Inggris. Krisis politik

¹² Arita Nugraheni. "Korupsi Masih Menjadi Ancaman," 2.

¹³ Arita Nugraheni, 2.

¹⁴ Bert Tallulembang dan Yekhonya F.T. Timbang, *Toraja Melawan Politik Uang*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020), 17.

¹⁵ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Yogyakarta: Gramedia, 1994), 219.

yang terjadi antara pihak kerajaan dengan parlemen telah menyulut berbagai persoalan sosial antara pihak kerajaan dengan para politisi Inggris yang berada di Parlemen. Orang tuanya merupakan seorang ahli hukum yang memihak kepada parlemen menentang kerajaan yang dipimpin oleh King Charles I.¹⁶ Dari sini kita dapat melihat bahwa Locke hidup di tengah keluarga berpendidikan. Hal ini pula yang mendorong Locke untuk memahami dan mencermati realitas sosial politik yang ada sehingga dia sendiri kemudian ikut terlibat dalam gerakan-gerakan moral dan politik di kampusnya.

Selama menempuh pendidikan di *Oxford University*, Locke dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan berbagai gerakan politik dalam rangka membangun kepekaan sosial dan kreatifitas mahasiswa dalam dunia politik. Baginya, berbagai gerakan sosial dan politik yang digerakkannya merupakan bagian dari proses pembelajaran menuju kematangan. Setelah menamatkan pendidikan, ia langsung mengajar di almamaternya selama beberapa tahun. Namun karena ia dicurigai oleh pihak kerajaan, maka Locke mengungsi ke Belanda dan baru kembali ke Inggris setelah *Revolution of 1688*. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, John Locke dikenal sebagai seorang yang suka membela kaum lemah, selalu mengkampanyekan pemerintahan yang konstitusional, kebebasan pers, toleransi bagi para penganut agama dan pembaharuan pendidikan.¹⁷

Selain menjadi tokoh filsafat, John Locke juga dikenal sebagai seorang politikus. Hal itu dibuktikan dengan dua karya pentingnya bagi filsafat politik adalah *Essay Concerning Toleration* (1667) tentang hubungan antara negara dan agama, dan *Two Treatise of Government* (1690).¹⁸ John Locke tumbuh dan berkembang menjadi seorang pemuda yang kritis, toleran, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kondisi ini didukung lagi oleh tingkat kecerdasan intelektualnya yang dapat dikatakan di atas rata-rata, maka telah mengantarkannya menjadi seorang filosof terkenal di dunia filsafat.

Dalam pemikirannya tentang negara, John Locke berpandangan bahwa manusia sejak lahir hidup dalam keadaan pra-masyarakat. Keadaan itu dalam literatur filsafat disebut "keadaan alamiah" atau *state of nature*.¹⁹ Dalam keadaan alamiah manusia itu bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak tergantung dari kehendak orang lain. Dalam bukunya, Locke menulis, "*a State of Peace, Good Will, Mutual Assistance, and Preservation*".²⁰ Hak dasar terpenting adalah hak atas hidup, hak untuk mempertahankan diri. Locke melihat bahwa manusia sejak lahir memiliki hak untuk bertahan hidup.

¹⁶ Harold H. Titus, dkk, *Living Issues in Philosophy* diterjemahkan oleh Prof Dr H M Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang), 174.

¹⁷ Harold H. Titus, dkk, *Living Issues in Philosophy*, 174.

¹⁸ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 220.

¹⁹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 220.

²⁰ John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), Ayat 19.

Manusia bebas memanfaatkan segala macam produk alam untuk bertahan hidup. Hanya saja kecenderungan manusia yang tidak pernah puas dengan yang dia miliki, membuat manusia terus-menerus mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentu masing-masing kemampuan manusia dalam memanfaatkan dan mencari kebutuhan di alam sangat berbeda. Mereka yang sangat ambisius dan terampil mencari kebutuhan akan menjadi kaya, sementara mereka yang tidak terampil dan pesimis akan menjadi miskin. Akibatnya terjadi ketimpangan atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang memicu terjadinya konflik ekonomi berkepanjangan. Fenomena inilah yang menjadi keprihatinan Locke.

Locke berpandangan bahwa negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi masing-masing orang.²¹ Negara dalam hal ini pemerintah bertugas menciptakan keseimbangan sosial dan hak asasi di tengah masyarakat. Peran negara untuk mengontrol pertumbuhan milik pribadi agar seimbang satu sama lain sangat penting. Orang yang kaya memberi kesempatan kepada yang miskin untuk menjadi sejahtera. Mereka yang dalam hal ini berekonomi mampu dapat membantu yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, menyediakan tempat, memberi modal dan bantuan fasilitas untuk orang kurang mampu sangatlah penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan konflik sosial.

Menurut Locke, untuk menciptakan pemerintah yang teratur dan menjunjung tinggi hak asasi dan keadilan sosial harus dibentuk otoritas yang terbagi ke dalam tiga bagian.²²

Kekuasaan Legislatif

Satu-satunya kekuasaan politik tertinggi dan berdaulat di dalam negara adalah kekuasaan legislatif. Mereka yang diberi amanah untuk menjalankan tugas legislatif berhak membuat undang-undang. Pada bagian ini kekuasaan hanya dijalankan oleh golongan kaya dan kaum bangsawan saja, dengan kata lain hanya mereka yang berhak menyusun, mendiskusikan, dan mengesahkan undang-undang. Raja sebagai penguasa legislatif memiliki hak tidak terbatas terhadap undang-undang yang disetujuinya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kekuasaan di atas raja.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan legislatif. Mereka yang menjalankan tugas ini merupakan utusan rakyat yang dianggap mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Mereka memiliki hak untuk mengajukan masalah yang terjadi di masyarakat untuk dibicarakan di badan legislatif.

²¹ John Locke, *Two Treatise of Government*, Ayat 19.

²² Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Yogyakarta: Gramedia, 1994), 223-225.

Apabila badan eksekutif menyalahgunakan haknya, maka hal itu sama dengan menyatakan perang terhadap rakyat dan rakyat berhak menyingkirkan badan eksekutif itu dengan kekerasan.²³

Kekuasaan Federatif

Kekuasaan federatif ini memiliki tugas yang hampir sama dengan badan eksekutif, hanya saja badan federatif secara khusus mengurus hubungan dengan luar negeri. Karena bagaimanapun, kesejahteraan rakyat juga erat kaitannya dengan hubungan yang baik antarmasyarakat di luar negeri.

Dari pembagian kekuasaan ini maka terlihat jelas bahwa kekuatan sosial utama terbagi seimbang, kekuatan ekonomis (orang kaya) dan raja menempati tempat yang tepat dalam mengatur hukum atau undang-undang yang berlaku di masyarakat, sementara rakyat melalui orang-orang kepercayaannya berhak menjalankan aturan, memberikan pertimbangan, dan mengadukan masalah yang harus diselesaikan.

Otoritas dan Kebebasan Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill merupakan filsuf berkebangsaan Inggris yang sangat terkenal di abad ke-19. Mill berkontribusi penting dalam bidang filsafat, yang mencakup metafisika, epistemologi, etika, filsafat sosial dan politik, filsafat agama, dan filsafat pendidikan. Mill merupakan filsuf yang menyajikan pandangan terintegrasi dan keseluruhan filsafat dan yang menghubungkan dimensi teoretis dan normatif pemikirannya secara langsung. Sebagai seorang praktisi filsafat dan ekonomi, Mill selalu membicarakan masalah-masalah publik yang kontroversial. Mill juga terlibat aktif dengan berbagai urusan pada masa itu, termasuk menjabat sebagai anggota Parlemen. Mill layak disebut sebagai filsuf politik Inggris paling penting pada abad ke-19.²⁴

Kebebasan menurut Mill merupakan kondisi tidak adanya paksaan, pengekangan ataupun paksaan, tidak adanya apa yang Mill sering sebut "campur tangan" (interference).²⁵ Tak heran jika Mill memusatkan perhatiannya pada "hakikat dan batas-batas kekuasaan yang secara legitim dapat diterapkan oleh masyarakat terhadap individu." Pemikiran Mill ini menunjukkan adanya kekuasaan yang menjadi tirani, bukan hanya dilakukan oleh pemerintahannya melainkan juga oleh rakyatnya sendiri. Titik tolak pembahasam Mill adalah kebebasan warga atau sipil (civil liberty) dalam hubungannya dengan otoritas negara dan kebebasan warga

²³ John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: At the University Press, 1970), Ayat 155.

²⁴ Nicholas Capaldi, *John Stuart Mill: A Biography*, (New York: Cambridge University Press, 2004), ix-x.

²⁵ Lih. George Kateb, "A Reading of On Liberty" dalam John Stuart Mill, *On Liberty*, (New Heaven and London: Yale University Press, 2003), 30-31.

lain.²⁶ Hal ini sejalan dengan idiom kebebasan negatif menurut Isiah Berlin, bahwa “kebebasan diartikan sebagai terlindunginya warga dari tirani para penguasa politik.”²⁷ Di sini tampak bahwa pandangan dasar Mill tentang kebebasan warga sebagai individu dan bahwa kebebasan itu langsung berhadapan dengan otoritas diri warga atau individu tersebut.

Di awal karyanya, *On Liberty*, Mill menunjukkan tegangan antara otoritas negara dan kebebasan warga: “Pertarungan antara kebebasan dan otoritas adalah potret paling menonjol dalam potongan sejarah yang paling awal kita kenal.”²⁸ Terlindunginya masyarakat dari otoritas penguasa politik mengindikasikan adanya kebebasan atau hak politik yang wajib tidak dilanggar oleh penguasa dan bila dilanggar, perlawanan dan pemberontakan dapat dibenarkan. Inilah yang disebut prinsip kebebasan (*liberty principle*), yang berlaku bagi semua. Namun perlu perhatikan bahwa syarat tersebut hanya berlaku bagi orang dewasa dengan tingkat perkembangan kapasitasnya. Anak-anak dan orang muda di bawah umur yang belum masuk ke dalam subyek hukum karena belum dewasa oleh hukum tidak dapat melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap tirani.

Bagi Mill, otoritas negara yang memberangus kebebasan warga tidak layak disebut otoritas politik, Mill yakin bahwa orang akan menyalahgunakan kebebasannya untuk menindas orang lain bila tidak dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas negara dapat dan berhak membatasi kebebasan warga jika, dan hanya jika tindakan warga mengancam kebebasan warga lain. Itu berarti, kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan, bukan demi tujuan lain. Ini berarti bahwa pelanggaran kebebasan warga terjadi bila penggunaan kebebasan warga lain mengakibatkan cedera (*harm*) pada kebebasan warga tertentu. Inilah yang disebut prinsip cedera (*harm principle*).²⁹ Pandangan Mill, ini tidak terlepas dari paham utilitariannya yang melihat bahwa apa yang baik dan benar adalah yang mendatangkan kebahagiaan (*happiness*).

Cedera yang dimaksudkan oleh Mill di sini adalah tidak terwujudnya kepentingan warga karena adanya pemaksaan yang dilakukan oleh warga lain atau kekuasaan negara. Kepentingan yang tidak boleh dilanggar adalah hak-hak dasar atau asasi manusia seperti hak/kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul, memilih, mengejar perkembangan pribadi, hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, dan sebagainya.

²⁶ Oktavianus M. Yuda Pramana, “Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill,” *Jurnal Dekonstruksi* 9, no. 04 (2023), 35.

²⁷ B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), 100.

²⁸ John Stuart Mill, *On Liberty* diedit oleh David Bromwich dan George Kateb (New Haven and London: Yale University Press, 2003 [1859]), 73: “The struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions of history with which we are earliest familiar”

²⁹ B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, 101.

Orang dapat bertindak sesukanya tetapi tidak boleh mencederai orang lain. Namun demikian, ada dua resiko yang muncul akibat prinsip ini.³⁰ Pertama, otoritas negara dapat sewenang-wenang menafsirkan lalu menetapkan telah terjadi cedera pada seorang atau sekelompok warga, dengan itu terbukajalan menuju tirani. Bisa pula warga yang punya relasi dekat dengan aparat negara (dan bisa menyuap) mengerahkan otoritas negara untuk membatasi kebebasan warga lain. Kedua, bahkan di luar radar otoritas negara, kelompok warga dapat dengan mudah mengklaim bahwa tindakan warga lain telah mencederai kebebasan dan kepentingan warga. Pelaksanaan kebebasan warga tidak boleh diserahkan pada selera suka atau tidak suka.

Relevansi Teori John Locke dan John Stuart Mill Terhadap Fenomena Korupsi Di Indonesia

Rakyat Indonesia sejak lama menjunjung tinggi demokrasi demi terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Mereka menyadari bahwa negara terbentuk atas dasar kedaulatan rakyat. Maka tak heran jika negara Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi. Rakyat yang memiliki kuasa penuh mengatur dan menyelenggarakan negara demi keutuhan bersama. Asas yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memiliki arti yang mendalam. Asas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat pada sebuah budaya demokrasi adalah pemerintahan yang tertinggi dimiliki oleh rakyat, karena rakyat-lah sebuah negara terbentuk, dan rakyat-lah yang memilih para pemimpin negara, oleh karena itu pemimpin negara haruslah tunduk kepada rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada pada sebuah negara.

Sebagaimana yang telah diungkapkan John Locke bahwa demi terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan sosial, maka rakyat juga harus ikut dalam roda pemerintahan. Meskipun dalam pemerintahan terdapat pembagian tugas legislatif dan eksekutif, rakyat tetap memiliki peran yang besar dalam berlangsungnya sebuah negara. Para pemimpin pemerintahan yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat bersumpah untuk memegang amanah itu dengan teguh. Akan tetapi, kadangkala para wakil rakyat ini lupa akan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka tergiur dengan kenikmatan duniawi yang disajikan melalui jabatan yang mereka pegang. Mereka justru jatuh dalam kenikmatan seperti harta, tahta, wanita, dan berbagai kenikmatan lain. Peristiwa yang menimpa Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, telah menambah deretan nama pejabat negara yang melakukan korupsi. Jelas ini telah melukai hati rakyat.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam badan eksekutif saja, bahkan dalam badan legislatif-pun kasus korupsi marak terjadi. Situasi menjadi sangat aneh dan kacau apabila para pembuat aturan ini sendiri yang melakukan korupsi. Maka tak heran jika segelintir orang

³⁰ B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, 102.

menyebut pemerintah sebagai pengkhianat negara. Mereka sendiri yang membuat aturan, namun justru mereka pula yang melanggarnya. Fenomena ini mengundang pertanyaan, apakah aturan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa untuk membebaskan pemerintah dari jeratan hukum yang berat dan semakin leluasa mengeruk uang negara? Ataukah memang hukum diciptakan dengan bijak untuk semua demi kebaikan bersama? John Locke sendiri menegaskan bahwa apabila pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, rakyat berhak menyingkirkan pemerintah itu bahkan dengan kekerasan sekalipun.

Sejalan dengan itu, Mill dalam pandangannya tentang tegangan antara kebebasan dan otoritas negara mengaskan bahwa otoritas negara dan warga lain tidak berhak dan tidak boleh melarang kebebasan berpikir dan berpendapat atau melarang terpenuhinya hak-hak asasi seseorang, entah pendapat itu benar atau salah. Sebab hanya jika pendapat yang salah dan yang benar diberi ruang untuk beradu, kita dan kehidupan bersama kita dapat mengoreksi pendapat yang salah dan meneguhkan pendapat benar. Jika dihubungkan dengan fenomena korupsi di Indonesia, penggunaan kebebasan warga melalui orasi dan aksi menunjukkan suatu penerapan teori Mill ini. Kelompok masyarakat yang menyuarakan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dilarang atau bahkan ditekan oleh rezim yang berkuasa. Apa yang terjadi 25 tahun silam, ketika para mahasiswa bergerak menjatuhkan rezim Soeharto yang otoriter dan korup merupakan bukti nyata bahwa kebebasan yang telah dicerai dapat dilawan bahkan dengan cara yang ekstrim. Para pelaku pelanggaran HAM yang membunuh mahasiswa dan aktivis lain sampai saat ini belum ditindak dengan tegas. Lalu bagaimana dengan korupsi yang sampai saat ini masih terjadi? Para pelaku korupsi juga termasuk dalam pelanggar HAM yang perlu dihukum dengan tegas karena telah mencederai kemaslahatan bersama. Kebebasan warga adalah prasyarat dasar semua usaha dan proses bagi kebahagiaan dan kemaslahatan.

Solusi yang Ditawarkan Locke dan Mill

Kita telah melihat bahwa John Locke dan John Stuart Mill sama-sama menyatakan adanya hak kodrati (natural right) yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak ini bahkan muncul ketika negara belum berdiri sekalipun dan belum ada sistem pemerintahan yang absolut. Locke menyebutkan bahwa individu oleh alam dikaruniai hak melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak bisa dicabut oleh negara. Hal ini membuka peluang bagi manusia untuk menuntut negara melindungi hak-hak dasarnya. Negara perlu menjamin adanya keutuhan sosial dalam masyarakat dengan melakukan berbagai langkah yang tentunya sangat berguna dan dapat melindungi hak-hak asasi manusia. Jika pemerintah yang melanggar hak-hak asasi (kodrati) manusia, maka rakyat berhak untuk mengganti secara

paksa penguasa negara. Manusia dengan kebebasannya berhak mengganti pemimpinnya jika dirasa telah melakukan ketidakadilan dalam pemerintahannya.

Situasi politik Indonesia yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat menuntut pemerintah menciptakan keadilan sosial yang aman dan tentram. Manusia dengan kehendak bebasnya, berhak melakukan pengawasan kepada para pemimpinnya agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas."³¹ Masyarakat berhak menuntut pemimpinnya turun dari jabatan jika terjadi penyelewengan kekuasaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat siapapun. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa mengemukakan pendapat demi kebaikan bersama ada etika dan prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

Tak bisa dipungkiri bahwa manusia sejak lahir memiliki hak asasi yang tidak boleh digugat oleh siapapun. Bahkan ketika negara terbentuk dengan sistem kekuasaan yang sedemikian rupa, tidak boleh merenggut hak asasi manusia. Hak atas hidup, kebebasan, dan milik merupakan hak yang telah melekat pada manusia sejak lahir. Ketika manusia membentuk negara dan menggunakan kebebasannya untuk memilih segelintir orang menjadi pemimpinnya, maka secara otomatis para pemimpin tersebut memegang amanah rakyat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, manusia juga bebas memberhentikan pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, misalnya karena telah melakukan korupsi.

Korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala pemerintahan dan pejabat negara juga menunjukkan bahwa ada hak asasi yang mereka perjuangkan, yaitu hak milik. Akan tetapi, menjadi salah jika uang yang diambil adalah uang yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Akibatnya akan terjadi ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, dan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin mejadi semakin miskin.

³¹ "UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum" *Jogloabang* <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-9-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-muka-umum>; diakses: 12 Maret 2021, 22:29.

Daftar Pustaka

- Capaldi, Nicholas. *John Stuart Mill: A Biography*. New York: Cambridge University Press. 2004.
- Krisiandi, Irfan Kamil. "Survei Litbang Kompas: Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir". *Kompas.com*, 8 Agustus 2022, 07:34 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/07341611/survei-litbang-kompas-citra-kpk-terendah-dalam-5-tahun-terakhir>, (diakses pada: 23/10/2023, 18:14)
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Locke, John. *Two Treatise of Government*. Cambridge: At the University Press. 1970.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*, diedit oleh David Bromwich dan George Kateb. New Haven and London: Yale University Press. 2003 [1859].
- Nugraheni, Arita. "Korupsi Masih Menjadi Ancaman", *KOMPAS* (7 Desember 2020).
- Pramana, Oktavianus M. Yuda "Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill". *Jurnal Dekonstruksi* 09, no. 04, (2023): 33-44.
- Priyono, B. Herry. *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Rachman, Arrijal. "Ini Kronologi Lengkap Kasus Korupsi SYL, Seret Nasdem!". *CNBC Indonesia*, 13/10/2023 19:28 WIB,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231013193426-4-480443/ini-kronologi-lengkap-kasus-korupsi-syl-seret-nasdem> (diakses pada: 23/10/2023 18:26)
- Redaksi, "UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum". *Jogloabang*. Terakhir diubah Februari 2020, tersedia dari:
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-9-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-muka-umum>.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 no.3 (November 2018): 249-262 .
- Sofhian, Subhan. "Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia" *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14 No. 1. (2020): 65-76.
- Sugono, Dendy dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Yogyakarta: Gramedia, 1994.
- Tallulembang, Bert dan Timbang, Yekhonya F.T. *Toraja Melawan Politik Uang*. Yogyakarta: Gunung Sopai 2020.
- Wattimena, Reza A. A. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Yossihara, Anita. "Katakan Tidak, padahal Korupsi". *KOMPAS* (7 Maret 2021).